

Kedudukan dan Konsep Hakam dalam Perkara *Syiqaq* Menurut Fikih dan Buku II Mahkamah Agung

Anantya Aliyya Arkanbariq^{1*}, Rizki Maulana Ahzar², Faradistia Nur Aviva³, Echania Putri Salsabila⁴

¹⁻⁴Program Studi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : anantya.aliyya@umpku.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026

Page: 6117-6123

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4080>

Article History:

Received: Agustus 11, 2026

Revised: September 06, 2026

Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract: *Syiqaq* refers to a continuous dispute between husband and wife that may threaten the continuity of the marriage. Its resolution emphasizes reconciliation through the role of a *hakam* as a third party who assists in resolving conflicts between the spouses. In Indonesia, the concept of *hakam* is applied in divorce cases before the Religious Courts based on Book II of the Supreme Court Guidelines on the Administration and Technical Procedures of Religious Courts. This study aims to analyze the position of *hakam* in *syiqaq* cases according to Book II of the Supreme Court and compare it with the concept of *hakam* in *fiqh*. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials were analyzed through a descriptive-comparative method. The results show that *hakam* under Book II of the Supreme Court functions as a mediator to reconcile husband and wife and has no authority to terminate the marriage. The differences between *fiqh* and Book II of the Supreme Court concern the gender requirements, appointment procedures, eligible parties, and authority of *hakam*. This study concludes that the regulation of *hakam* in Book II of the Supreme Court represents an adaptation of *fiqh* concepts within the Indonesian Religious Court system.

Keywords: *Hakam; Syiqaq; Religious Courts.*

Abstrak : *Syiqaq* merupakan perselisihan antara suami dan istri secara terus menerus yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Penyelesaian *syiqaq* dilakukan dengan mengutamakan perdamaian yang salah satunya melalui peran *hakam* sebagai pihak yang membantu menyelesaikan konflik di antara kedua belah pihak. Di Indonesia, konsep *hakam* diterapkan dalam perkara perceraian di peradilan agama melalui ketentuan Buku II MA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *hakam* dalam perkara *syiqaq* menurut Buku II MA serta membandingkannya dengan konsep *hakam* dalam fikih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan *hakam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hakam* menurut Buku II MA berkedudukan sebagai pihak yang membantu mendamaikan suami dan istri serta tidak memiliki kewenangan memutus perkawinan. Perbedaan konsep *hakam* dalam fikih dan Buku II MA meliputi jenis kelamin, pengangkatan, pihak yang dapat menjadi *hakam*, dan kewenangannya. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pengaturan hakam dalam Buku II MA merupakan bentuk penyesuaian konsep fikih dengan sistem peradilan agama di Indonesia.

Kata Kunci : Hakam; Syiqaq; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk mencintai dan memperjuangkan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Islam, perdamaian tidak hanya dipandang sebagai tujuan sosial, melainkan sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan hubungan antarmanusia (Arkanbariq dkk., 2026). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian, baik antara manusia dengan Allah SWT maupun sesama manusia (Munir dkk., 2025). Selain itu, Islam juga menekankan penyelesaian perselisihan secara damai sebagai wujud terciptanya kemaslahatan. Salah satu penerapan nilai tersebut tercermin dalam mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hubungan perkawinan, di mana Islam mengedepankan perdamaian sebagai langkah pertama dan utama dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri sebelum menempuh perceraian (Fausya & Talli, 2025).

Pada hakikatnya, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang dilandasi ketenteraman, penghargaan, dan kasih sayang (Januario dkk., 2022). Dalam praktiknya, tujuan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai persoalan, seperti perbedaan karakter, persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, maupun pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri, dapat berkembang menjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga (Shafiq dkk., 2025). Apabila perselisihan antara suami dan istri berlangsung terus-menerus hingga mengancam keutuhan rumah tangga, kondisi tersebut dalam fikih dikenal sebagai *syiqaq*. Pada kondisi demikian, perselisihan antara suami dan istri telah mencapai tahap yang tidak mudah diselesaikan oleh keduanya sehingga diperlukan keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu mencari jalan keluar dan mewujudkan perdamaian (Fausya & Talli, 2025). Dalam hukum Islam, pihak ketiga tersebut disebut hakam, yaitu pihak yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan perselisihan dan mendamaikan suami istri (Ishak dkk., 2025).

Hakam berperan sebagai pihak yang ditunjuk untuk membantu mengidentifikasi akar perselisihan, memberikan pertimbangan secara adil dan objektif, serta mengupayakan tercapainya perdamaian antara suami dan istri (Mubarrak & Nur, 2023). Di Indonesia, konsep hakam tidak hanya dikenal dalam kajian fikih, tetapi juga diakomodasi dalam praktik peradilan agama sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Pengaturan hakam terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (selanjutnya disebut Buku II MA) yang menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di lingkungan peradilan agama (Purnomo, 2022). Keberadaan Buku II MA memberikan pedoman mengenai kedudukan dan mekanisme pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq*. Namun, apabila dibandingkan dengan konsep hakam dalam kaidah fikih, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut. Seperti kedudukan dan kewenangan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq*, sifat wajib atau tidaknya pengangkatan hakam, pihak yang berwenang mengangkat hakam, pihak yang dapat diangkat sebagai hakam, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakam.

Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian antara konsep fikih dan peraturan hukum acara peradilan agama di Indonesia. Penyesuaian ini dapat berdampak pada tugas dan kedudukan hakam dalam membantu menyelesaikan sengketa rumah tangga. Perbedaan konsep tersebut penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesesuaian antara pemahaman hakam dalam fikih sebagai bagian dari sumber hukum Islam dan pedoman teknis peradilan agama. Kajian mengenai kedudukan hakam menurut Buku II Mahkamah Agung serta perbandingannya dengan konsep hakam dalam fikih menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hakam dalam perkara *syiqaq* menurut Buku II MA serta menganalisis perbandingan konsep hakam dalam

perkara *syiqaq* menurut fikih dan Buku II MA. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami kedudukan lembaga hakam dalam sistem peradilan agama serta harmonisasi antara konsep fikih dan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan hakam dalam perkara *syiqaq* dalam Buku II MA serta membandingkannya dengan konsep hakam dalam kaidah fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menganalisis ketentuan dalam Buku II MA yang mengatur mengenai hakam dalam lingkungan peradilan agama, serta pendekatan konseptual guna menelaah konsep, kedudukan, dan kewenangan hakam berdasarkan kaidah fikih dan pandangan para ulama (Putra dkk., 2026). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lain yang membahas lembaga hakam dan penyelesaian sengketa dalam Islam. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Arab-Indonesia yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan sesuai fokus penelitian (Sukmawan & Damayanti, 2025). Berbagai bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan menjelaskan secara sistematis konsep dan kedudukan hakam menurut fikih dan Buku II MA guna mengetahui persamaan dan perbedaan penerapannya dalam perkara *syiqaq* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hakam Dalam Perkara Syiqaq Menurut Buku II MA

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain penelitian (Safa'at & Ananda, 2024). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan internal, salah satunya adalah Buku II MA. Buku II MA memiliki arti penting bagi seluruh aparat peradilan agama karena menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera atau panitera pengganti, dan jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013). Buku II MA mengatur bahwa untuk pemeriksaan dan penyelesaian gugatan cerai atas dasar *syiqaq* harus memedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya (selanjutnya UU Peradilan Agama) (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013). Pasal 76 ayat (2) UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

"Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam."

Dengan kata lain dalam perkara *syiqaq*, hakim sebelum mengangkat hakam terlebih dahulu disyaratkan untuk memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dari suami istri. UU Peradilan Agama juga mengatur terkait pengangkatan hakam pada Pasal 76 ayat (2), yaitu Hakam dapat diangkat dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain (orang alim) (Peradilan Agama, 1989). UU Peradilan Agama tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis kelamin dari hakam. Oleh sebab itu, berdasarkan asas persamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama, maka hakim dapat mengangkat hakam tanpa

memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Hamzani, 2018).

Selain itu, secara implisit Buku II MA menempatkan hakam sebagai mediator dalam perkara *syiqaq* (Nurmawaddah, 2024). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA, bahwa hakam melakukan musyawarah kemudian hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah sebagai dasar putusan (Peradilan Agama, 1989). Dengan demikian, hakam disini bukan sebagai pemutus sengketa, melainkan hanya sebagai penengah saja yang diharapkan akan tercapai perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Perbandingan Konsep Hakam Dalam Perkara Syiqaq Menurut Fiqh dan Buku II Mahkamah Agung

Lembaga Hakam merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa, khususnya perkawinan, di luar pengadilan yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW (Datumula, 2023). Selaras dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia juga mengakui eksistensi lembaga hakam. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya lembaga hakam dalam hukum positif di Indonesia, seperti pada UU Peradilan Agama dan Buku II MA. Akan tetapi, dalam pengadopsiannya ternyata terdapat perbedaan dan persamaan konsep apabila dibandingkan dengan konsepsi hakam dalam kaidah fikih. Perbedaan dan persamaan tersebut antara lain:

Jenis Kelamin Hakam

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir al-Jalalain, sebagaimana dikutip oleh Wadi (2025), pengangkatan hakam harus memenuhi sejumlah ketentuan agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Pengangkatan hakam harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri yang sedang berselisih. Selain itu, hakam harus seorang laki-laki yang memiliki sifat jujur dan adil serta berasal dari keluarga atau kerabat terdekat suami dan istri. Dalam menjalankan tugasnya, hakam berfungsi sebagai penengah sekaligus penyelidik untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. Hakam juga memiliki kewenangan untuk mewakili para pihak dalam menjatuhkan dan menerima talak atau khulu' sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, hakam harus menunjukkan kesungguhan dalam memberikan nasihat, membangun kesadaran, serta mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang sedang menghadapi perselisihan. Dengan demikian, keberadaan hakam tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga mengutamakan tercapainya perdamaian dan keharmonisan hubungan rumah tangga (Wadi, 2025).

Sebagaimana telah dijelaskan, Tafsir al-Jalalain mensyaratkan bahwa hakam harus seorang laki-laki yang memiliki sifat jujur dan adil. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* juga menyatakan bahwa hakam harus laki-laki yang adil dan memahami permasalahan keluarga yang diselesaikan (Az-Zuhaili, 2011). Sementara itu, Buku II MA dan UU Peradilan Agama tidak mensyaratkan hakam harus berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan asas persamaan, perempuan juga dapat diangkat sebagai hakam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan beberapa fukaha, seperti Sayyid Sabiq dan Abdul Aziz Al-Khuli, yang tidak menetapkan jenis kelamin tertentu sebagai syarat menjadi hakam (Sabiq, 2008).

Hukum Pengangkatan Hakam

Hukum pengangkatan hakam berkaitan dengan ketentuan mengenai keharusan pengangkatan hakam dalam penyelesaian sengketa. Pasal 76 ayat (2) UU Peradilan Agama menyatakan bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi mengenai sifat persengketaan yang terjadi, pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak atau dari orang lain yang dianggap memenuhi syarat (Peradilan Agama, 1989). Kata dapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan hakam oleh pengadilan bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan bersifat pilihan. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat Ibn Rusyd yang menyatakan bahwa pengangkatan hakam hukumnya boleh (*jawaz*), bukan wajib. Berbeda halnya dalam Kitab Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir yang mewajibkan diangkatnya hakam apabila terjadinya perselisihan yang membahayakan antara suami dan istri (Hakim dkk., 2025).

Pihak Yang Mengangkat Hakam

Dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai pihak yang berwenang mengangkat hakam. Menurut Abbas dan Imam Syafi'i sebagaimana Shomad, hakam diangkat oleh suami dan istri yang sedang berselisih. Pendapat ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 35 yang mengatur bahwa pengangkatan hakam bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Oleh karenanya, pengangkatan hakam dilakukan oleh suami istri tersebut, bukan oleh pemerintah (Shomad, 2017). Sebaliknya, Sa'id bin Jubair dan Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah. Menurut keduanya, ayat tersebut ditujukan kepada umat Islam secara umum sehingga kewenangan mengangkat hakam berada pada hakim atau pemerintah sebagai pihak yang berwenang (Kamal, 1974). Pendapat ini kemudian diadopsi dalam UU Peradilan Agama dan Buku II Mahkamah Agung sebagai dasar pengangkatan hakam di Indonesia.

Pihak Yang Dapat Diangkat Menjadi Hakam

Surah An-Nisa ayat 35 menjelaskan bahwa hakam diangkat dari pihak keluarga suami dan istri. Berdasarkan ketentuan tersebut, Umar az-Zamakhshari berpendapat bahwa pengangkatan hakam dari pihak keluarga bersifat wajib karena keluarga dinilai lebih memahami kondisi yang sebenarnya dialami oleh suami dan istri yang berselisih serta lebih mudah memperoleh keterbukaan dari keduanya atas dasar hubungan saling percaya. Sebaliknya, Syihabuddin Mahmud al-Alusi berpendapat bahwa hakam juga dapat diangkat dari pihak ketiga di luar keluarga, mengingat tujuan utama pengangkatan hakam adalah mencari penyelesaian atas perselisihan rumah tangga sehingga tujuan tersebut tetap dapat tercapai meskipun hakam tidak berasal dari keluarga kedua belah pihak (Hakim dkk., 2025). Kedua pandangan tersebut kemudian diakomodasi dalam UU Peradilan Agama dan Buku II MA. Hal ini tercermin dalam Pasal 76 ayat (2) UU Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengangkat hakam dari masing-masing keluarga suami-istri ataupun dari pihak lain. Menurut penulis, meskipun pengangkatan hakam dari pihak ketiga dimungkinkan, pengangkatan hakam dari pihak keluarga sebaiknya lebih diutamakan karena kedekatan emosional dan pemahaman keluarga terhadap kondisi para pihak diharapkan dapat membantu hakam memahami akar permasalahan secara lebih mendalam sehingga peluang tercapainya perdamaian menjadi lebih besar.

Kewenangan Hakam

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan hakam dalam perkara *syiqaq*. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mazhab Hanbali, hakam hanya berwenang mengupayakan perdamaian, bukan menceraikan atau memutuskan hubungan perkawinan, karena kewenangan tersebut merupakan wewenang hakim (Shomad, 2017). Sebaliknya, Ibnu Abbas, Imam Malik, dan Ibnu Nashir sebagaimana dikutip oleh Irfan berpendapat bahwa hakam berkedudukan sebagai hakim sehingga berwenang mengambil keputusan yang dianggap paling baik bagi para pihak, baik mendamaikan maupun memutuskan hubungan perkawinan (Irfan, 2018). UU Peradilan Agama dan Buku II MA mengadopsi pendapat pertama dengan membatasi kewenangan hakam hanya pada upaya mendamaikan para. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus hukum keluarga angka 12 huruf (e) Buku II MA bahwa hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah sebagai dasar putusan. Menurut penulis, meskipun terdapat beberapa perbedaan mengenai konsep hakam antara kaidah fikih dan Buku II MNA, pada prinsipnya ketentuan dalam Buku II MA tetap selaras dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan bentuk *khilafiyah* yang lazim terjadi dalam kajian fikih sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran dan ijtihad para ulama sehingga tidak dapat dihindari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hakam dalam perkara *syiqaq* menurut Buku II MA adalah sebagai pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang berselisih. Dengan demikian, hakam tidak berwenang memutus atau mengakhiri hubungan perkawinan, melainkan hanya menyampaikan

hasil musyawarah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep hakam dalam fikih dan Buku II MA, antara lain: persyaratan jenis kelamin hakam, sifat wajib atau tidaknya pengangkatan hakam, pihak yang berwenang mengangkat hakam, pihak yang dapat diangkat sebagai hakam, serta kewenangan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq*. Perbedaan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perbedaan pendapat dalam fikih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Pengaturan mengenai hakam dalam Buku II MA tetap mencerminkan nilai perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan sistem peradilan agama di Indonesia. Meskipun kaidah fikih dan Buku II MA memperbolehkan pengangkatan hakam dari pihak di luar keluarga, hakam dari keluarga para pihak sebaiknya lebih diprioritaskan. Hal ini karena keluarga memiliki kedekatan emosional dan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi rumah tangga para pihak sehingga dapat membantu meningkatkan kemungkinan tercapainya perdamaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta atas dukungan pendanaan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkanbariq, A. A., Ahzar, R. M., Aviva, F. N., & Wibowo, A. M. D. (2026). Edukasi Tentang Konsep Hakam dalam Perkara Syiqaq Bagi Generasi Muda Muhammadiyah di Surakarta. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(5), 3280–3291.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* (A. Hayyie, Penerj.). Gema Insani.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550–14564.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fausya, A., & Talli, A. H. (2025). Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Hakim, U. L., Mahipal, M., & Febrianty, Y. (2025). Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keberdataan Keluarga. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1), 47–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v9i1.2592>
- Hamzani, A. I. (2018). *Hukum Islam Teori dan Implementasi Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Thafa Media.
- Irfan. (2018). Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Ishak, S., Nidal, A., Abubakar, A., & Nusir, F. (2025). The Legal Status and Juridical Authority of the Hakam in the Islamic Law: An Analysis of Syiqaq Cases in the Exegesis of Fakhruddin al-Razi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 262–282.
- Januario, R. A., Fadil, F., & Toriquddin, M. (2022). Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(01), 2–18.
- Kamal, M. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Bulan Bintang.
- Mubarrak, Z., & Nur, M. I. (2023). Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(02), 77–100.
- Munir, M. S., Ramadhani, R. D., Masruhan, M., & Kholid, I. N. (2025). The Concept of Asbabun Nuzul in the Context of Warfare: A Tafsir Ahkam Study of QS. Al-Baqarah: 190-193 Based on Tafsir Al-Qurtubi. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(1), 241–266.
- Nurmawaddah, R. (2024). The Role of Hakam as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 704–711.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. bpk.go.id

- Purnomo, A. (2022). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Q Media.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112.
- Sabiq, A.-S. (2008). *Fiqh As-Sunnah*. Darul Fath.
- Safa'at, R. A., & Ananda, G. A. P. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309.
- Shafiq, T., Noreen, N., Iftikhar, A., & Ali, U. (2025). Exploring Factors Causing Marital Conflict Among Married Women: A Qualitative Study of Women Seeking Legal Support. *International Journal of Social Sciences Bulletin*, 3(8), 1231–1258.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (3 ed.). Kencana.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Wadi, M. (2025). *Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Al Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat)* [Disertasi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.